



WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 1-F TAHUN 2014

TENTANG

REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI, DEWAN
PENGAWAS, DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta, perlu pengaturan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 5);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI, DEWAN PENGAWAS, DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat RSUD Kota Surakarta adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Surakarta.
6. Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Organ BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta.

7. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Walikota.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Direktur / Pemimpin adalah Direktur atau Pemimpin BLUD RSUD Kota Surakarta.
10. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang bertanggungjawab untuk mengelola resiko keuangan, perencanaan keuangan, pencatatan, dan pelaporan keuangan.
11. Pejabat Teknis adalah penanggungjawab teknis di masing-masing bidang.
12. Pegawai BLUD adalah Pegawai PNS dan Non PNS yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta.
13. Remunerasi adalah suatu bentuk imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
14. Jasa Layanan adalah salah satu pendapatan fungsional rumah sakit yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
15. Gaji adalah imbalan finansial yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
16. Honorarium adalah imbalan finansial yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai BLUD, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas dan Tim Pembina BLUD.
17. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
18. Insentif adalah tambahan pendapatan di luar gaji berasal dari jasa pelayanan yang diterima Pejabat Pengelola, dan Pegawai BLUD.
19. Tuntutan profesionalisme adalah sikap profesional yang harus diberikan oleh petugas medis dan non medis di rumah sakit dalam melayani pelanggan.

BAB II

PENGERTIAN, PRINSIP, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Remunerasi dibayarkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Selain remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS diberikan gaji dan tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Prinsip remunerasi BLUD Rumah Sakit meliputi :

- a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas kelas rumah sakit dan tingkat pelayanan;
- b. Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan fungsional BLUD yang bersangkutan;
- d. Kinerja operasional BLUD yang ditetapkan Walikota sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 4

Tujuan remunerasi untuk memberikan imbalan secara proporsional, adil dan layak sesuai dengan beban kerja, prestasi kerja dan kedisiplinan pegawai sehingga mampu mendorong produktivitas kerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

- (1) Sasaran remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pejabat Pelaksana Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Tim Pembina BLUD.
- (2) Rumah Sakit mempunyai 1 (satu) Dewan Pengawas yang terdiri dari ketua dan anggota serta dapat dibantu oleh seorang sekretaris.

BAB III

BENTUK REMUNERASI

Pasal 6

- (1) Remunerasi diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, dan pesangon.
- (2) Gaji, tunjangan, honorarium bagi PNS dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan bagi Pegawai BLUD non PNS ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Pemimpin/Direktur BLUD.
- (3) Insentif, bonus atas prestasi dan pesangon dapat diberikan kepada Pegawai BLUD atas prestasi dan/atau kinerja.
- (4) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium.

BAB IV

PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN
DAN BESARAN REMUNERASI

Pasal 7

- (1) Pemberian gaji dan tunjangan bagi PNS BLUD dialokasikan melalui Anggaran Belanja Tidak Langsung.
- (2) Pemberian honorarium bagi Pegawai BLUD Non PNS dialokasikan melalui Anggaran Belanja Langsung.
- (3) Alokasi anggaran insentif, bonus dan honorarium bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Tim Pembina BLUD dianggarkan melalui Belanja Langsung.
- (4) Alokasi anggaran insentif untuk Pejabat Pengelola paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jasa pelayanan.
- (5) Alokasi anggaran insentif, bonus dan honorarium bagi Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Tim Pembina BLUD paling tinggi 5 % (lima persen) dari Realisasi Pendapatan.

Pasal 8

- (1) Besaran remunerasi bagi pegawai BLUD didasarkan pada indikator penilaian yang meliputi :
 - a. pengalaman dan masa kerja (basic index);
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);
 - c. resiko kerja (risk index);
 - d. tingkat kegawat daruratan (emergency index);

- e. jabatan yang disandang (position index); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (performance index).
- (2) Besaran remunerasi Pemimpin BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor kelas atau tipe rumah sakit, kompleksitas, pendapatan fungsional dan nilai aset serta tingkat kesehatan rumah sakit.
 - (3) Besaran gaji bagi pejabat pengelola BLUD yang berasal dari Non PNS sisetara dengan PNS eselon IV a.
 - (4) Besaran gaji pegawai tetap ditetapkan berdasarkan UMK dan diberikan tunjangan berupa tambahan penghasilan sesuai dengan tingkat pendidikan dan masa kerja
 - (5) Besaran remunerasi diluar gaji pejabat teknis dan pejabat keuangan yang berasal dari Non PNS ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin/direktur BLUD.
 - (6) Besaran tunjangan tetap pemimpin BLUD disetarakan dengan tunjangan PNS eselon III a.
 - (7) Besaran Insentif pejabat pengelola, pegawai dan tim pembina BLUD sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan pimpinan/direktur BLUD.
 - (8) Besaran honorarium bagi Dewan Pengawas diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji Pemimpin BLUD.
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari Gaji Pemimpin BLUD.
 - c. Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji Pemimpin BLUD.
 - (9) Pejabat Pengelola Non PNS dan Pegawai tetap BLUD diberikan pesangon paling tinggi 3 (tiga) kali gaji yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan walikota atas usulan Pimpinan BLUD dan sesuai dengan kemampuan BLUD.



Pasal 9

Pemimpin BLUD dapat mengembangkan sistem indeks untuk Pegawai BLUD sesuai dengan karakteristik, tugas pokok dan fungsi serta pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja Rumah Sakit terkait dengan pemberian remunerasi perlu dilakukan pengawasan dan bimbingan teknis yang dilakukan Dewan Pengawas BLUD yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Besaran honorarium untuk Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD secara proporsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian kinerja Rumah Sakit terkait dengan pemberian remunerasi perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan teknis yg dilakukan Tim Pembina BLUD.
- (2) Besaran honorarium untuk Tim Pembina BLUD secara proporsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur/Pemimpin BLUD.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Non PNS diberikan gaji setara dengan PNS golongan IVa masa kerja maksimal.

Pasal 13

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Gaji/Honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2014


WALIKOTA SURAKARTA, d.



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 40